BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG

Jalan Cendana No. 249 - Menggala
Laman: www.tuba.bawaslu.go.id

Nomor : 816 /PM.00.02/K.LA-09/09/2024 17 September 2024
Lampiran : 1 Berkas
Sifat : Penting
Hal : **Imbauan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**

Kepada Yth.
KPU Tulang Bawang
di-
Menggala

Sehubungan dengan upaya terbinanya iklim Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Provinsi Lampung secara Luber dan Jurdil, Sebagaimana amanat Pasal 2 jo Pasal 28 jo pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah di ubah beberapa kali menjadi Undang-Undang 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; dan memperhatikan ketentuan Pasal 4 angka (1) Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

A. DASAR

1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 94 Tahun 2024, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 tahun 2024, tanggal 26 Agustus 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2045/PL.02.2-SD/06/2024, tanggal 11 September 2024 tentang Standar Pelaksanaan Operasional Pengundian Nomor Urut.

B. Memenuhi amanat Pasal 22A jo Pasal 28 jo Pasal 39 s/d Pasal 54D Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 a quo; dan sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 a quo serta ketentuan Pasal 2 huruf (a) dan (b) Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 a quo, menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:
   1) Potensi Pelanggaran Pemilu termasuk pelibatan dan penyalahgunaan kewenangan; dan
   2) Potensi Sengketa Proses Pemilu
C. Memenuhi Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 2045/PL.02.2-SD/06/2024, tanggal 11 September 2024 tentang Standar Pelaksanaan Operasional Pengundian Nomor Urut. 1) Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tanggal 23 September 2024. KPU Provinsi/KIP dan KPU Kabupaten/Kota menyiapkan penetapan dan pengundian nomor urut dengan berpedoman pada mekanisme pengundian dan penetapan nomor urut terstandar dalam memberikan pelayanan terbaik untuk Pasangan Calon dalam Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon.
D. Sebagimana penjabaran di atas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang mengimbau kepada KPU kabupaten Tulang Bawang, sebagai berikut:
   1) Melaksanakan pengundian nomor urut Pasangan Calon sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah;
   2) Memastikan keterbukaan dan transparansi dalam seluruh proses pengundian, sehingga setiap Pasangan Calon dan masyarakat dapat menyaksikan bahwa proses berjalan adil dan jujur;
   3) Menjamin kehadiran seluruh Pasangan Calon dalam pengundian nomor urut serta menyediakan prosedur yang memastikan pengundian berlangsung tanpa diskriminasi;
   4) Berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan bahwa proses pengundian dapat diawasi dengan ketat guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap aturan Pemilihan;

5) Menjaga suasana kondusif selama pengundian berlangsung, dengan mengutamakan ketertiban dan ketepatan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
6) Mempedomani dan mentaati ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA,

INDA FISKA MAHENDRO, SP., SH.

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip